



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166  
TELUKBETUNG 35215

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 41,42, dan Pasal 43 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, perlu dibentuk Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan dengan Ketua Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 Januari 2010.
  2. Surat masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PD/DPRD/2010., tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  3. Surat masuk dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 006/F-PDI/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  4. Surat masuk dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PG/DPRD/2010, tanggal 4 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  5. Surat masuk dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-PKS/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  6. Surat masuk dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PAN/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  7. Surat masuk dari Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/F-PKB/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  8. Surat masuk dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor : 21/F-GERINDRA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  9. Surat masuk dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 13/F-PPK/DPRD/2010, tanggal 5 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
  10. Surat masuk dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/F-HANURA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

### Pasal 1

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana berikut :

- Ketua : Ir. MARWAN CIK ASAN, MM  
 Wk. Ketua I : Hj. NURHASANAH, SH, MH  
 Wk. Ketua II : Ir. Hi. INDRA S. ISMAIL, MM  
 Wk. Ketua III : Ir. HANTONI HASAN, M.Si  
 Anggota: : 1. Hi. BAMBANG IMAM SANTOSO, S.Sos  
 2. REZA ADITYA, SH  
 3. Hj. SYAFARIAH WIDIANTI, SH, MH  
 4. I KOMANG KOHERI, SE  
 5. DEDI AFRIZAL  
 6. Hi. MUHAMMAD ARI WIBOWO  
 7. Hi. NURSALIM  
 8. Drs. ERPANI S. JAYA  
 9. Drs. ACHMAD NYERUPA, SH  
 10. Ir. Hj. NURHASANAH  
 11. Hi. RISWANSYAH DJAHRI, SE, MBA  
 12. Drs. MUSA ZAINUDDIN  
 13. Dra. Hj. YULIA HASIMAH  
 14. Hi. TONY EKA CANDRA (K)  
 15. Hi. RIZA MIRHADI, SH  
 16. Drs. Hi. AZWAR YACUB  
 17. Hj. WARDIYATI  
 18. Drs. Hi. MUNZIR.  
 19. WAYAN SUDIKA, S.IP  
 20. M. HAZIZI, SE

← 21. SUYONO G.W. SK  
 Sekretaris : Sekretaris DPRD Provinsi Lampung ( Bukan Anggota )

### Pasal 2

Masa Tugas Anggota Badan Musyawarah minimal 1 ( satu ) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.

### Pasal 3

Badan Musyawarah dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD

### Pasal 4

Masa Tugas Anggota Badan Musyawarah Daerah minimal 1 ( satu ) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.

**Pasal 5**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 Januari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA,**

**Ir. MARWAN CIK ASAN, MM**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Lampung;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Masing – masing yang bersangkutan.